

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim Dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Gugatan Yang Dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Putusan hakim merupakan putusan akhir dari suatu pemeriksaan di persidangan di muka pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir di dalam suatu perkara yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam persidangan umumnya putusan tersebut mengandung sebuah sanksi. Sanksi inilah yang kemudian baik di dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata wajib dilaksanakan tanpa pandang bulu kepada para pelanggarnya, hanya saja terdapat perbedaan dalam hukum acara perdata, sanksi atau hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan/atau pemberian ganti rugi terhadap pihak yang dirasa dirinya dirugikan, sedangkan dalam hukum acara pidana sanksi yang dijatuhkan berupa penjara dan/atau denda.<sup>49</sup> Putusan hakim setidaknya-tidaknya wajib terdiri dari 4 (empat) struktur, antara lain :

1. Kepala Putusan
2. Identitas para pihak
3. Pertimbangan, dan
4. Amar putusan

Irah-irah dalam putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” bermakna bahwa

---

<sup>49</sup> Sarwono, , ed. Tarmizi, Cetakan pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 211.

putusan tersebut memiliki sifat eksekutorial. Eksekutorial merupakan sifat dimana jika pihak yang dihukum lalai untuk tidak menyerahkan suatu barang yang dijamin, maka secara hukum hak eksekutorial tersebut dapat dilakukan secara paksa oleh pengadilan untuk mengambil barang jaminan tersebut dengan bantuan aparat setempat. Menjadi pertanyaan bagaimana jika putusan tersebut tidak dicantumkan dengan irah-irah tersebut, maka putusan yang demikian dianggap sebagai putusan yang cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>50</sup>

Identitas para pihak merupakan bagian penting dalam substansi suatu putusan hakim. Identitas tersebut setidaknya memuat nama lengkap, alamat serta nama kuasa hukumnya. Apabila putusan tersebut tidak dilengkapi atau tidak lengkap dalam menyebutkan identitas subjek maka hal ini dapat menjadi sebuah celah untuk pihak lawan dapat mengajukan perlawanan agar putusan tersebut dapat dibatalkan di tingkat banding. Oleh sebab itu identitas para pihak harus benar-benar diperhatikan.<sup>51</sup>

*Considerans* atau pertimbangan hakim di dalam putusan merupakan dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Bahwa sesungguhnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus memuat alasan-alasan hukum agar putusan tersebut dapat di kabulkan atau tidak.<sup>52</sup> Alasan-alasan tersebut juga dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk

---

<sup>50</sup> Sarwono, 228.

<sup>51</sup> Sarwono, 232.

<sup>52</sup> Sarwono, 232.

pertanggungjawaban atas apa yang telah diputuskan tersebut, serta sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat.

Terakhir adalah amar putusan, amar putusan merupakan *dictum* yang memuat tentang putusan hakim yang diawali dengan kalimat “MENGADILI”. Dalam amar putusan berisi tentang dikabulkan atau tidak dikabulkan atau tidak diterimanya suatu gugatan. Putusan hakim yang mengandung amar yang melebihi dari petitum yang dimintakan penggugat maka berdasarkan Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) RBg, maka putusan yang demikian cacat hukum dan batal demi hukum. Sebab perkara perdata dengan perkara pidana merupakan dua hal yang berbeda, yang mana pada perkara pidana hakim bersifat aktif untuk mencari suatu kebenaran atas perkara pidana tersebut, sedangkan perkara perdata merupakan perkara yang mana terdapat asas hakim bersifat pasif yaitu hakim hanya boleh memutus apa yang dimintakan oleh para pihak saja, tidak boleh melebihi apa yang dimuat dalam petitum.

Putusan akhir dalam perkara perdata umumnya dapat berupa gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, serta gugatan tidak dapat diterima.

#### 1. Gugatan Dikabulkan

Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti secara sah menurut hukum dan tidak dapat di sangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan tersebut akan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Namun apabila hanya sebagian bukti yang dinyatakan oleh hakim sah menurut hukum,

maka amar putusan akan mengatakan gugatan dikabulkan sebagian.<sup>53</sup>

## 2. Gugatan Ditolak

Apa yang dimaksud dengan gugatan ditolak merupakan proses dimana penggugat dengan mengajukan bukti-bukti tersebut, dinilai oleh majelis hakim bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya selama proses persidangan berlangsung. Oleh sebab itu, gugatan tersebut dinyatakan oleh hakim untuk ditolak.<sup>54</sup>

## 3. Gugatan tidak dapat diterima

Putusan akhir yang terdapat amar gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O.) merupakan gugatan yang oleh hakim dinilai kurang jelas (*Obsecuur Libel*), atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), atau gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria*), atau gugatan yang sama sedang berlangsung diajukan kedua kalinya (*Litis Petendis*), atau *Error In Persona*. Oleh karenanya gugatan yang demikian oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

Di dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O.). peneliti mengambil data dari Pengadilan

---

<sup>53</sup> Sarwono, 223.

<sup>54</sup> Sarwono, 223.

Negeri Sleman selama periode putusan tahun 2022-2023 dengan rincian sebagai berikut:<sup>55</sup>

*Tabel 1.1. Perkara Perdata yang Dinyatakan N.O.*

NO	NOMOR PERKARA	GUGATAN	KLASIFIKASI NO
	<b>2022</b>		
1	296/Pdt.g/2021/PN Smn	<b>PERBUATAN MELAWAN HUKUM</b>	Obscuur libel
2	283/Pdt.g/2021/PN Smn		Verstek
3	272/Pdt.g/2021/PN Smn		Verstek
4	270/Pdt.g/2021/PN Smn		Obscuur libel
5	242/Pdt.g/2022/PN smn		Verstek
6	225/Pdt.g/2022/PN smn		Obscuur libel
7	219/Pdt.g/2021/PN Smn		Obscuur libel
8	212/Pdt.g/2021/PN Smn		Plurium litis consortium
9	211/Pdt.g/2021/PN Smn		Exceptio Dilatoria
10	208/Pdt.g/2021/PN Smn		Exceptio Dilatoria
11	205/Pdt.g/2021/PN Smn		Obscuur libel
12	202/Pdt.g/2021/PN Smn		Plurium litis consortium
13	180/Pdt.g/2021/PN Smn		Exceptio Dilatoria
14	177/Pdt.g/2022/PN smn		Obscuur libel
15	174/Pdt.g/2022/PN smn		Plurium litis consortium
16	140/Pdt.g/2021/PN Smn		Obscuur libel dan error in persona
17	130/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
18	130/Pdt.g/2021/PN Smn		Cacat formil, error in persona
19	125/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
20	123/Pdt.g/2021/PN Smn		Obscuur libel
21	111/Pdt.g/2021/PN Smn		Formalitas gugatan dan error in persona diskualifikasi salah menarik subjek tergugat
22	81/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel, tidak jelas legal standing dan

<sup>55</sup> Yulianti, Sri Veronika, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara Pada 11 Maret 2024

			Plurium litis consortium
23	76/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
24	74/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
25	64/Pdt.g/2021/PN Smn		Plurium litis consortium
26	37/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
27	27/Pdt.g/2022/PN Smn		Xceptio non adimpleti contractus
29	2/Pdt.g/2022/PN Smn		Verstek
30	1/Pdt.g/2022/PN Smn		Verstek
	<b>2023</b>		
31	159/Pdt.g/2023/PN Smn		Kompetensi absolut
32	17/Pdt.g/2023/PN Smn		Plurium litis consortium
33	47/Pdt.g/2023/PN Smn		Obscuur libel
34	71/Pdt.g/2023/PN Smn		Obscuur libel
35	74/Pdt.g/2023/PN Smn		Plurium litis consortium
36	103/Pdt.g/2023/PN Smn		Obscuur libel
37	106/Pdt.g/2023/PN Smn		Obscuur libel dan Plurium litis consortium
38	56/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
30	170/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel dan tidak mempunyai legal standing
40	191/Pdt.g/2022/PN Smn		Error in persona
41	202/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
42	219/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
43	256/Pdt.g/2022/PN Smn		Plurium litis consortium
44	296/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
45	301/Pdt.g/2022/PN Smn		Plurium litis consortium
46	319/Pdt.g/2022/PN Smn		Litis Petendis
	<b>2022</b>		
1	24/Pdt.g/2022/PN Smn	<b>WANPRESTASI</b>	Plurium litis consortium
2	51/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel
3	72/Pdt.g/2022/PN Smn		Verstek
4	93/Pdt.g/2022/PN Smn		Obscuur libel legal standing

5	100/Pdt.g/2021/PN Smn	Obscuur libel
6	113/Pdt.g/2022/PN Smn	Error in persona
7	120/Pdt.g/2022/PN Smn	Verstek
8	148/Pdt.g/2022/PN Smn	Obscuur libel
9	158/Pdt.g/2022/PN Smn	Obscuur libel
10	190/Pdt.g/2022/PN Smn	Obscuur libel
11	201/Pdt.g/2021/PN Smn	Plurium litis consortium
12	253/Pdt.g/2021/PN Smn	Obscuur libel dan Plurium litis consortium
13	289/Pdt.g/2021/PN Smn	Error in persona
14	298/Pdt.g/2021/PN Smn	Verstek
	<b>2023</b>	
16	23/Pdt.g/2023/PN Smn	Obscuur libel
17	77/Pdt.g/2023/PN Smn	Obscuur libel
18	82/Pdt.g/2023/PN Smn	Verstek
19	85/Pdt.g/2023/PN Smn	Verstek
20	90/Pdt.g/2023/PN Smn	Obscuur libel
21	122/Pdt.g/2022/PN Smn	Plurium litis consortium
22	203/Pdt.g/2022/PN Smn	Verstek
23	248/Pdt.g/2022/PN Smn	Obscuur libel
24	268/Pdt.g/2022/PN Smn	Plurium litis consortium
25	275/Pdt.g/2022/PN Smn	Obscuur libel dan Plurium litis consortium
26	299/Pdt.g/2022/PN Smn	Nebis In Idem

Tabel 2.1. Klasifikasi N.O. Perkara Perbuatan Melawan Hukum

Obscuure Libel PMH	23
Verstek PMH	5
Plurium litis consortium PMH	10
Exceptio Dilatoria PMH	3
Litis Petendis PMH	1
Error In Persona PMH	4
Legal standing PMH	2
Xceptio non adimpleti contractus PMH	1

Tabel 3.1. Klasifikasi N.O. Perkara Wanprestasi

Obscuure Libel WP	13
Verstek WP	6
Plurium litis consortium WP	6
Nebis In Idem WP	1
Litis Petendis WP	0
Error In Persona WP	2
Legal standing WP	1
Xceptio non adimpleti contractus WP	0

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari perkara perdata dengan titel Perbuatan Melawan Hukum ataupun titel Wanprestasi menunjukkan bahwa perkara yang dominan dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima disebabkan karena *Obscuur Libel*, oleh sebab itu peneliti akan membahas tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O yang disebabkan oleh faktor *Obscuur Libel* dengan metode sampel dari perkara titel Perbuatan Melawan Hukum dan perkara dengan titel Wanprestasi. Data sampel yang akan penulis bahas dapat penulis rinci sebagai berikut :

Tabel 4.1. Sampel Penelitian

1	202/Pdt.g/2022/PN Smn 103/Pdt.g/2023/PN Smn 205/Pdt.g/2021/PN Smn	Perbuatan Melawan Hukum
2	23/Pdt.g/2023/PN Smn	Wanprestasi

Pertama, Perkara Nomor 202/Pdt.g/2022/PN Smn merupakan perkara dengan titel Perbuatan Melawan Hukum. Sengketa sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat merupakan peristiwa hukum mengenai jual beli tanah. Timbulnya sengketa ini dikarenakan berdasarkan uraian dalil

yang diajukan oleh penggugat bahwa jual beli yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat tidak terpenuhinya hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak penggugat, oleh sebab itu penggugat melalui kuasa hukumnya menyelesaikan perkara ini dengan mendaftarkan gugatan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman. Bahwa berdasarkan pendaftaran perkara tersebut telah melalui serangkaian hukum acara perdata hingga pada akhirnya tiba kepada akhir pemeriksaan yaitu putusan akhir.

Dalam sengketa Nomor 202/Pdt.g/2022/PN Smn hakim pemeriksa perkara tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dinilai oleh hakim relevan. Bahwa yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan putusan tidak dapat diterima atau N.O. dikarenakan dengan adanya gugatan yang dinilai oleh hakim tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam posita nomor 4,8, dan 9 yang menyatakan bahwa:<sup>56</sup>

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 malam hari sekitar jam 19.30 WIB tergugat datang ke rumah penggugat dan menyodorkan surat kuasa dengan alasan untuk menawarkan tanah tersebut pada calon pembeli dan pada kolom tandatangan masih kosong tidak ada tanggalnya untuk ditandatangani penggugat dan oleh tergugat

---

<sup>56</sup> Ny. Iwan Irwanti vs. Reza Ial Afsyar, No. 202/Pdt.G/2022/PN.Smn, Pengadilan Negeri Slaman, 3 Januari 2022.

kemudian diberi tanggal dengan tulisan tangan 31 Agustus 2021 dan seolah-olah surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai penanggalannya yang kemudian dilegalisasi di kantor notaris tanpa dihadiri dan sepengetahuan dari penggugat, sehingga demikian perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa senyatanya dalam hubungan hukum jual beli antara penggugat dan tergugat belum dilakukan pembayaran pelunasan dan baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 230.000.000,00 dari nilai jual beli yang disepakati yaitu sebesar Rp. 950.000.000,00, sehingga perbuatan tergugat yang telah melakukan penjualan tanah Sertipikat Hak Milik No.09124/Pandowoharjo SU tgl 25/07/2029 No. 03423/Pandowoharjo/2019 luas 1.013 m<sup>2</sup> atas nama IWAN IRWANTI dengan menggunakan kuasa menjual tertanggal 31 Agustus 2022 pada pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa setelah pihak tergugat menerima pembayaran dari pembeli ketiga tidak segera melakukan pelunasan pembayaran pada penggugat dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yang lain dan penggugat sudah melakukan penagihan pembayaran berkali-kali secara lisan namun tidak ada tanggapan dan penyelesaian seperti yang dijanjikan oleh tergugat pada penggugat atau yang diharapkan oleh penggugat selesai pembayaran secara

lunas, oleh karena itu tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Posita ketiga tersebut menunjukkan bahwa gugatan ini sesuai dengan titel gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga benar jika penggugat mendalilkan hal yang demikian. Namun, dalam posita nomor 2,3, dan 10 adalah dalil yang menjadi permasalahan yang menyebabkan gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim, sebab dalil tersebut merupakan dalil yang menyatakan bahwa adanya suatu sengketa wanprestasi. Bahwa dalam posita nomor 2, 3, dan 10 yang berbunyi sebagai berikut :

2. Bahwa tergugat adalah calon pembeli tanah milik penggugat dengan kesepakatan penggugat secara lisan (tidak tertulis) tanah tersebut dijual dengan harga secara borongan yaitu senilai Rp. 950.000.000,00 dan dilakukan pembayaran pelunasan selambat-lambatnya satu tahun semenjak dilakukan kesepakatan lisan dan atau pada waktu pembayaran tanda jadi yang pertama;
3. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran tanda jadi dan membayar secara bertahap hingga senilai Rp. 230.000.000,00 dengan rincian pembayaran bertahap sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 18 Juni 2021 senilai Rp. 15.000.000,00/tunai
  - b. Pada tanggal 31 Agustus 2021 senilai Rp. 85.000.000,00/tunai
  - c. Pada tanggal 17 April 2022 senilai Rp. 10.000.000,00/transfer

- d. Pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp. 5.000.000,00/transfer
- e. Pada bulan Juni 2022 (1) senilai Rp. 75.000.000,00/tunai
- f. Pada bulan Juni 2022 (2) senilai Rp. 15 .000.000,00/tunai
- g. Pada bulan Juni 2022 (3) senilai Rp. 10.000.000,00/transfer
- h. Pada bulan Juni 2022 (4) senilai Rp. 15.000.000,00/transfer

Bahwa semua bukti pembayaran/kwitansi dibawa oleh tergugat.

10. Bahwa upaya penggugat untuk meminta pembayaran pelunasan yang kemudian dilakukan oleh kuasa hukumnya dengan memberikan surat pemberitahuan dan somasi pertama tertanggal 30 Juni 2022, somasi kedua tertanggal 05 Juli 2022 dan pemberitahuan yang terakhir tertanggal 28 Juli 2022 (tembusan).

Posita nomor 2,3, dan 10 menunjukkan bahwa dalil tersebut penggugat mendalilkan bahwa adanya suatu keadaan ingkar janji atau wanprestasi yang bermula dari adanya jual beli tanah antara penggugat dan tergugat dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Adanya pertentangan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi ini membuat majelis hakim memutus perkara tersebut dengan putusan gugatan tidak dapat diterima. Bahwa hakim mempertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi MA No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 yang mana dalam yurisprudensi tersebut memberikan pandangan bahwa mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan, oleh karenanya gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*.

Yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya dapat menjadi patokan untuk setiap gugatan yang mengkumulasikan gugatan antara gugatan yang mengandung dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi untuk dinyatakan gugatan dinyatakan tidak jelas atau *obscuur libel*. Menurut M.Yahya Harabap, penggabungan gugatan perkara dalam satu tuntutan diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, yakni perkara berhubungan erat. Dalam praktiknya pencampuran atau penggabungan gugatan atau dalam bahasa hukum disebut kumulasi gugatan sebenarnya adalah dibenarkan, menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Hernawan, S.H., M.H. menyatakan bahwa, penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan di dalam praktiknya sebenarnya dibenarkan, hanya saja penggabungan gugatan tersebut tidak sampai masuk ke dalam pokok perkara, misalnya adanya perbuatan wanprestasi maka dalam gugatan nantinya dapat digabungkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>57</sup>

Hernawan, S.H., M.H. juga memberikan pandangan bahwa dalam penggabungan tersebut hanya sifatnya penegasan saja bahwasanya perbuatan wanprestasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka dari itu dalam perumusan gugatan, pokok perkara yang tercantum dalam gugatan lebih menjelaskan bagaimana kedudukan perkara wanprestasi terjadi dan ditegaskan bahwa wanprestasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, itulah yang disebut sebagai penggabungan gugatan, bukan berarti yang disebut dengan kumulasi gugatan terus

---

<sup>57</sup> Hernawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara Pada 13 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

kemudian uraian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dijadikan satu dalam satu gugatan, maka hal ini tidak dibenarkan karena nantinya akan berakibat tidak jelasnya gugatan tersebut dan kemudian dinyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau obscure libel.

Kedua, perkara Nomor 103/Pdt.g/2023/PN Smn merupakan perkara dengan titel Perbuatan Melawan Hukum.<sup>58</sup> Pokok permasalahan yang terdapat dalam gugatan menguraikan bahwa penggugat telah melakukan perkawinan sirih pada tahun 2006 dengan tergugat hingga dikaruniai dua orang anak. Dari perkawinan tersebut penggugat membelikan sebidang tanah seluas 210 m<sup>2</sup> yang di atasnamakan oleh tergugat yang kemudian dibangun sebuah rumah. Penggugat sebagai seorang ayah juga bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya hingga sukses. Namun, di tengah pernikahan penggugat diusir dengan tergugat dari rumah padahal rumah tersebut adalah penggugat yang membeli.

Setelah tergugat mengusir penggugat, tergugat kemudian menikah dengan seorang laki-laki lain dan bertempat tinggal di atas objek tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut, oleh karenanya penggugat meminta agar objek sengketa tersebut dikembalikan kepada penggugat. Dari sengketa ini penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman dengan titel Perbuatan

---

<sup>58</sup> Aryo Subianto vs. Kristina Windiasih, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, No. 103/Pdt.G/2023/PN.Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 28 November 2023.

Melawan Hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa, *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, atas kesalahannya diwajibkan untuk mengganti.”*

Bahwa atas gugatan tersebut kemudian tergugat melalui kuasa hukumnya menyangkal apa yang telah didalilkan oleh penggugat. Bahwa pernikahan yang dilakukan dengannya merupakan perkawinan sirih, yang mana oleh hukum tidak diakui dan tidak memiliki perlindungan hukum atas perkawinan tersebut. Bahwa tanah yang di belikan oleh penggugat merupakan bagian dari hadiah yang diberikan karena perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut. Hal ini juga diperkuat bahwa selama proses jual beli tanah tersebut dilakukan dengan tunai, riil, dan terang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa yang kemudian dimaksud dengan terang dan tunai, merujuk pada hukum adat, “tunai” berarti bahwa peralihan hak atas suatu tanah terjadi ketika adanya proses pembayaran atas tanah tersebut yang dibarengi dengan peralihan tanah tersebut. “terang” adalah proses peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli yang dilakukan di hadapan kepala adat atau kepala desa atau yang dituakan dalam suatu desa.<sup>59</sup> Sedangkan “riil” adalah kehendakyang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang nyata.<sup>60</sup> Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>59</sup> Don Arfan, “Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat yang Dijadikan Dasar untuk Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 55/Pdt.G/2002/PN.Cbn) Tesis,” Universitas Indonesia (Depok, 2009)

<sup>60</sup> Dwi Damayanti, Josina Londa, Alsam Polontalo, “Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).” *Jurnal Lex Privatum* VIII, No. 2 (2020):17.

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jual beli tanah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga tidak lagi di hadapan kepala adat atau kepala desa.<sup>61</sup> Oleh karenanya, dalil yang menyatakan bahwa ada itikad buruk yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak benar dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Melalui surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dan surat tanggapan atau eksepsi oleh tergugat, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut memberikan putusan tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel*. Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atas perbuatan menguasai dan/atau memiliki tanah dan bangunan yang diatasnamakan tergugat dan mengusir penggugat dari rumah tersebut, penggugat tidak dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara rinci.

Majelis hakim berpandangan bahwa kepemilikan objek sengketa yang diatasnamakan tergugat telah melalui proses jual beli sebagaimana ketentuan perundang-undangan tunai, riil, dan terang. Bahwa seharusnya penggugat harus menguraikan bagaimana cara memperoleh tanah tersebut, apakah dilakukan dengan cara melawan hukum atau peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan secara melawan hukum. Oleh sebab itu, gugatan

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

yang demikian oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. karena gugatan kabur dan tidak jelas menguraikan unsur-unsur yang didalilkan. Pendapat Hernawan, S.H., M.H., menyatakan bahwa, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kedudukan hukum atas suatu perkawinan sirih, perkawinan sirih dalam hukum Indonesia tidak diakui secara aturan negara tetapi diakui dalam islam. Hal inilah yang kemudian terdapat perbedaan pengaturan antara seseorang yang menikah dengan tatacara hukum nasional dengan tatacara yang tidak berdasar pada hukum nasional. Akibatnya adalah jika terjadi suatu sengketa dalam perkawinan sirih maka pertanggungjawabannya adalah masing-masing pihak. Sebagaimana dalam perkara tersebut yang mana pemberian hadiah yang dilakukan tersebut atas suatu perkawinan sirih, maka atas benda yang telah diberikan itu tidak dapat di kembalikan sepanjang tatacara kepemilikannya dilakukan secara sah. Kembali saya tegaskan, bahwasanya dalam perkawinan sirih pertanggung jawabannya dilakukan secara mandiri, sebab perkawinan sirih tidak diatur secara hukum di Indonesia, kecuali ada diperjanjikan lain.<sup>62</sup>

Ketiga, perkara Nomor 205/Pdt.g/2021/PN Smn, perkara dengan titel Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya adalah berkaitan dengan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang sudah menjadi kewajibannya, oleh karenanya didalilkan dalam gugatan sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang ditimbulkan dalam perkara Nomor 205/Pdt.g/2021/PN Smn adalah perkara yang diajukan oleh penggugat sebanyak 20 orang yang

---

<sup>62</sup> Hernawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara Pada 13 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

mana para penggugat adalah pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) untuk wilayah seluruh Kecamatan Kota Yogyakarta.<sup>63</sup> Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 telah dilaksanakan kegiatan berupa Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk musyawarah untuk menentukan ketua PMI baru tingkat kota Yogyakarta, sebab April 2021 kepengurusan lama akan berakhir.

Semula kegiatan berjalan dengan lancar, hingga pada akhirnya telah ditentukan siapa ketua baru dan struktur formatur baru untuk kepengurusan PMI tahun 2021-2026. Seluruh anggota yang diundang dalam musyawarah tersebut telah menyepakati akan struktur yang baru, oleh karenanya perlu adanya pengesahan agar PMI dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam AD/ART PMI menyebutkan bahwa yang berwenang mengesahkan adalah ketua pengurus setingkat lebih tinggi, dalam hal ini adalah ketua PMI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan dan telah lengkap telah dilampirkan dalam surat permohonan penetapan yang ditujukan kepada Ketua PMI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, atas permohonan tersebut Ketua PMI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kunjung untuk memberikan penetapan hingga 4 (empat) bulan lamanya terkatung-katung.

Peristiwa ini membuat para pengurus baru tidak dapat menjalankan tugasnya dan tidak mungkin pengurus lama untuk melaksanakan tugas,

---

<sup>63</sup> Bambang Setiyawan, Tri Mulyono, Agus Tri Widodo, et.al., vs. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 205/Pdt.G/2021/PN.Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 2 Februari 2022.

sebab telah menjadi demisioner. Kejadian ini membuat kerugian bagi para pengurus baru sebab tidak bisa menjalankan misi kemanusiaan yang kebetulan sedang terjadi bencana Covid-19. Selain kerugian tersebut, PMI juga dirugikan dari segi moralnya, karena dengan tidak menjalankan misi sosial kepada masyarakat sehingga penilaian terhadap PMI menjadi negatif.

Peristiwa hukum tersebut membuat para pengurus baru sepakat untuk mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Melalui kuasa hukumnya tersebut para penggugat menuntut kerugian secara materiil maupun imateriil sebagai bentuk kerugian yang dialami oleh para penggugat. Dalam sengketa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para penggugat, hakim telah menjatuhkan putusan setelah para pihak melalui hukum acara perdata sebagaimana mestinya. Putusan akhir yang diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah gugatan tidak dapat diterima atau N.O. atas dasar *Obscuur Libel*. Pertimbangan hakim, majelis hakim berpandangan bahwa suatu gugatan pokok terdiri dari identitas para pihak, *fundamentum petendi*, *petitum* atau tuntutan haruslah di tulis secara jelas dan tegas. Petitum yang tidak jelas dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, sehingga menyebabkan gugatan tidak diterima. Bahwa Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi”, menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus dilengkapi dengan *petitum* yang jelas lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang

terpenting, apabila petitum ini tidak jelas maka dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut atau *Obscuure Libel*.<sup>64</sup>

*Obscuur Libel* yang menjadi pertimbangan hakim disebabkan karena dalam pencantuman petitum yang disusun oleh kuasa hukum penggugat tidak jelas, petitum yang diuraikan pada point ke-7 berbunyi “*menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materilll Rp,.....*” tidak jelasnya dalam merinci suatu kerugian inilah yang membuat majelis hakim menilai bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh sebab itu hakim pemeriksa perkara tersebut sepakat bahwa perkara Nomor 205/Pdt.g/2021/PN Smm dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O., hal ini disampaikan juga oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Hernawan S.H., M.H., dalam wawancara yang menyebutkan bahwa, setiap bentuk kerugian yang di derita korban wajib dicantumkan dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan. Sekalipun misalnya kerugian yang dicantumkan tidak masuk akal, misalnya kerugian yang dialami oleh korban hingga miliaran wajib hukumnya tetap mencantumkan dalam petitumnya sehingga memberikan kejelasan atas gugatan tersebut, dan maka menjadi wajar jika kemudian terdapat gugatan yang dalam mencantumkan kerugian tidak menyebutkan nilai nominal kerugiannya tetapi menuntut atas nilai kerugiannya, maka hal ini dalam gugatan dinyatakan dan mutlak tidak dapat diterima atau N.O.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Sutantio and Oerpkartawinata, *Dalam Teori Dan Praktek*.

<sup>65</sup> Hernawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara Pada 13 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

Keempat perkara Nomor 23/Pdt.g/2023/PN Smn merupakan perkara perdata dengan titel wanprestasi.<sup>66</sup> Permasalahan yang ditimbulkan adalah adanya perjanjian pengadaan barang antara penggugat dengan tergugat I serta tergugat II yang berkedudukan sebagai adik kandung tergugat I yang menjembatani atau membatu tergugat I untuk mengajukan permohonan pinjaman dana ke penggugat. Perjanjian yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017 oleh kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban berupa penggugat berkewajiban untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 211.200.000,00 sebagai bentuk dana untuk pembelian barang dan tergugat I mendapatkan hak untuk membelikan barang menggunakan dana yang telah diberikan penggugat dan dipergunakan sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian pengadaan barang yang telah disepakatinya.

Setelah penggugat memberikan dana kepada tergugat dan tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sebanyak Rp.253.000.000,00 yang telah dipinjamkan oleh penggugat dengan cara angsuran sebanyak 8x angsuran dengan rincian setiap bulan tergugat I harus menyetorkan dana sebanyak Rp.31.680.000,00 dan telah juga ditentukan kapan angsuran itu dilaksanakan oleh tergugat kepada penggugat yaitu mulai pertengahan bulan Oktober 2017. Kewajiban tergugat untuk menyerahkan dana pinjaman dengan cara angsuran ternyata tidak dilaksanakan oleh tergugat hingga bulan Mei 2018 baru menyetorkan uang

---

<sup>66</sup> Ir. Supratmono vs. R.Dimas Mahardika Winuhasta Pramana, R.Dito Dwi Bimo, no. 23/Pdt.G/2023/PN.Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 4 September 2023.

sebanyak Rp. 36.500.000,00. Upaya-upaya penggugat agar terpenuhi haknya tersebut telah dilakukan oleh penggugat hingga tahun 2019, namun tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan uang kepadanya.

Disusul pada bulan Desember 2019 tergugat II meminta kepada penggugat untuk mencairkan dana kepadanya dengan alasan operasional, jika penggugat tidak mencairkan dana yang dimintakan oleh tergugat II maka tergugat I tidak akan mengembalikan dana yang telah dipinjamkan oleh penggugat. Atas dalih tergugat II tersebut, kemudian penggugat mencairkan dana sebanyak Rp. 50.000.000,00 dan tergugat II berjanji akan melunasinya pada bulan Agustus 2020. Hingga bulan Agustus 2020, baik tergugat I maupun tergugat II tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan uang yang telah dipinjamkan oleh penggugat.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2022 antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II bertemu dan membuat kesepakatan lisan yang pada intinya para tergugat akan melunasinya pada bulan Februari 2022. Pada akhirnya hingga bulan Februari 2022 para tergugat belum mampu mengembalikan uang kepada penggugat dan penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi sebagai bentuk teguran bagi tergugat I dan tergugat II. Mengingat somasi yang dilayangkan kepada para tergugat tidak mengakibatkan para tergugat memenuhi kewajibannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman dengan titel Wanprestasi. Gugatan yang dilayangkan oleh

pihak penggugat justru mendapatkan putusan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima. Tidak dapat diterimanya gugatan penggugat disebabkan majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat cacat formil dan *Obscuur Libel*. Bahwa dalil gugatan penggugat pada dasarnya adalah gugatan wanprestasi antara penggugat dan tergugat I.

Bahwa diuraikan dalam gugatan, penggugat dengan tergugat I telah membuat kesepakatan secara tertulis mengenai pinjaman modal yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat untuk pembelian suatu barang. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak nyatanya justru tergugat I lalai akan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut. Ditengah tidak terpenuhinya hak penggugat, muncul tergugat II untuk meminjam uang kepada penggugat yang dilakukan dengan cara perjanjian lisan. Tergugat II dalam peminjaman ini juga tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut, oleh karena itu penggugat menggugat para tergugat dengan mendalilkan dua subjek hukum yang tidak memiliki hubungan hukum yang sama dalam satu gugatan.

Mejelis hakim berpendapat bahwa didalam gugatan penggugat tidak terlihat adanya hubungan hukum antara tergugat II dengan perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat I dan tidak pula dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat I mengatur kedudukan dari tergugat II, maka dengan adanya uraian peristiwa tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesungguhnya didalam gugatan penggugat terdapat dua peristiwa hukum yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan,

namun keduanya tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya tetapi digabungkan menjadi satu, sebab sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II merupakan perbuatan yang urusannya secara pribadi. Peristiwa hukum tersebut mengakibatkan majelis hakim menilai bahwa gugatan yang demikian berakibat kabur atau tidak jelas atau *Obscuur Libel* dan tidak dapat diterima.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Hernawan, S.H.,S.H., dalam wawancara yang peneliti lakukan, bahwa beliau menyampaikan, yang perlu di perhatikan adalah kedudukan serta hubungan hukumnya, apa yang terurai dalam perkara tersebut apakah ada hubungan antara satu dengan yang lainnya atau tidak. Walaupun objek sengketa sama hutang piutang tetapi tidak ada hubungan hukumnya maka tidak bisa untuk dijadikan dalam satu gugatan yang sama, meskipun antara tergugat I dengan tergugat II memiliki hubungan, tetapi peristiwa hukum antara Penggugat dengan para tergugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas maka tidak bisa. Maka kemudian jika hal ini dipaksakan gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena akan membuat kerancuan dan tidak jelasan gugatan tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hernawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara Pada 13 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

## **B. Faktor-Faktor Yang Dapat Menjadi Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sesuatu Gugatan Yang Dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard***

Pada zaman modern seperti sekarang, berbagai bentuk gugatan yang diajukan di muka pengadilan hampir dipastikan berbentuk tertulis, walaupun ketentuan tersebut tidak mewajibkan bahwa segala bentuk gugatan harus tertulis, secara lisan pun diakui secara hukum. Namun seiring berkembangnya zaman, gugatan secara lisan sudah tidak relevan lagi mengingat perkembangan zaman menuntut untuk mengikuti arus modernisasi dalam hal ini gugatan harus dibuat secara tertulis.<sup>68</sup> Dalam studi putusan yang penulis bahas dari sekian banyak gugatan yang diajukan dan telah diputus oleh majelis hakim dapat dilihat bahwa banyak gugatan yang tidak dapat diterima. Ke tidak telitian penggugat dalam menyusun gugatan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.<sup>69</sup> Tidak diterimanya gugatan tersebut disebabkan karena faktor-faktor berikut ini:

### *1. Plurium Litis Consortium*

Mengacu pada Pasal 136 HIR, menerangkan bahwa terhadap suatu gugatan yang disanggah melalui eksepsi, selama eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi absolut atau kompetensi relatif, maka gugatan tersebut harus tetap diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus

---

<sup>68</sup> Dara Sinaga, Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*", *Jurnal Hukum Unissula* 39, No.1 :43

<sup>69</sup> Kartika Anjelina Sembiring Meliala Clarisa Adelia Tanry, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim," *Ilmiah Indonesia* 7, No. 1 (2022): 10–27.

bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh sebab itu, tidak boleh diputus dalam putusan sela.<sup>70</sup> Hal yang serupa juga ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 935K/Sip/1985 yang menerangkan bahwa eksepsi yang tidak berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Jika kemudian eksepsi yang bukan merupakan bentuk kompetensi absolut atau kompetensi relatif di kabulkan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut akan bersifat negatif, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu bentuk gugatan tidak dapat diterima salah satunya adalah *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak. Gugatan kurang pihak merupakan bentuk dari *error in persona* yaitu pihak yang di tarik sebagai tergugat atau pihak yang mengajukan gugatan tidak lengkap, seharusnya masih ada pihak yang diikut sertakan dalam kedudukannya baik sebagai tergugat atau penggugat. Oleh sebab itu, hal yang demikian oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. *Exeption Dilatoria*

Gugatan yang diajukan prematur menjadikan dasar hakim untuk menjatuhkan putusan negatif berupa tidak dapat diterima. Dalam putusan yang demikian tidak melekat sifat *nebis in idem* jika

---

<sup>70</sup> Harahap, *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

dikemudian hari perkara tersebut diajukan kembali di pengadilan, jika tidak lagi terdapat faktor prematur. Sebagai contoh dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan utang tersebut. Sebelum waktunya tiba ternyata kreditur menggugat debitur untuk segera memenuhi pembayaran utang tersebut. Dalam kasus yang demikian semestinya hakim akan memberikan putusan negatif karena mengandung cacat prematur sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima, tetapi kemudian walaupun telah diputus, tidak kemudian putusan tersebut melekat *nebis in idem*. Apabila waktu pelunasan telah jatuh tempo dan debitur tidak kunjung melunasi hutang tersebut, maka kreditur dapat mengajukan gugatannya kembali sebagai gugatan baru.<sup>71</sup>

### 3. *Litis Petendis*

Terhadap sengketa yang diajukan oleh penggugat, kemudian sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan baik ditingkat banding atau kasasi atau pengadilan lain di tingkat pertama, maka terhadap tergugat dapat mengajukan eksepsi *litis petendis* atau bisa disebut dengan eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial*

---

<sup>71</sup> Harahap, 509.

*consideration*). Eksepsi yang demikian bertujuan untuk memberikan ruang agar tidak terjadi benturan antar putusan.<sup>72</sup>

#### 4. *Error In Persona*

Dalam gugatan perdata contentiosa, satu pihak bertindak sebagai penggugat dan pihak lain bertindak sebagai tergugat. Orang yang bertindak sebagai penggugat harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sedangkan pihak yang bertindak sebagai tergugat harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat. keliru dan salah menentukan sebagai kedudukannya penggugat ataupun tergugat maka akan mengakibatkan gugatan cacat formil.<sup>73</sup> *Error impersona* yang timbul akibat kesalahan tersebut maka kemudian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. *Diskualifikasi in Person*, yang dimaksud adalah ketika penggugat tidak memenuhi syarat yang disebabkan karena kondisi sebagai berikut.<sup>74</sup>

- 1) *Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan*. Orang yang tidak memiliki hak dan untuk mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan *error in persona* dan cacat formil. Apa yang kemudian dimaksud dengan orang yang tidak berhak mengajukan gugatan adalah orang yang tidak memiliki

---

<sup>72</sup> Harahap, 530.

<sup>73</sup> Harahap, 117.

<sup>74</sup> Harahap, 117.

hubungan hukum atas suatu peristiwa. Sebagai contoh seorang ayah mengajukan gugatan dan menuntut perceraian atas perkawinan anaknya, maka hal ini tidak menurut hukum tidak tepat dan tidak memiliki hubungan hukum yang sah.

- 2) *Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum.* Sudah menjadi pengetahuan dasar bagi mahasiswa hukum pada khususnya, bahwa tidak cakap seseorang maka tidak boleh melakukan tindakan hukum tanpa adanya bantuan orang tua atau wali. Maka kemudian jika hal itu terjadi maka akan menjadi celah gugatan tersebut dapat diskualifikasi cacat formil *error in persona* karena yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat.
- b. *Salah Sasaran Pihak yang Digugat.* bentuk lain dari *error in persona* adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru. sebagai contoh adalah A dan B yang memiliki ikatan perjanjian hutang piutang, tetapi yang digugat untuk pelunasan adalah C. Maka jika terjadi yang demikian itu gugatan tersebut salah dan keliru.<sup>75</sup>
- c. *Gugatan Kurang Pihak.* Apa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak merupakan bentuk *error in persona* yang disebut sebagai *plurium litis consortium* yang mana pihak penggugat atau tergugat tidak lengkap, bahwa sesungguhnya masih terdapat

---

<sup>75</sup> Harahap, 117.

pihak lain yang mestinya diikutsertakan bertindak sebagai penggugat ataupun tergugat.<sup>76</sup> Oleh sebab itu gugatan yang demikian dapat disebut *plurium litis consortium*.

#### 5. *Legal Standing yang tidak jelas*

*Legal Standing* atau kedudukan hukum merupakan penentu seseorang apakah layak untuk beracara di muka pengadilan atau tidak. Di dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwasannya setiap orang yang menjadi pihak di muka pengadilan haruslah pihak yang memiliki kepentingan hukum. Apa yang kemudian dimaksud dengan kepentingan hukum merupakan aspek yang berkaitan dengan kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena itulah disebut sebagai pihak korban dalam hal ini disebut sebagai penggugat.<sup>77</sup> Maka kemudian jika kedudukan seseorang tidak tepat maka akan berakibat bahwa gugatan tersebut oleh hakim dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 6. *Exceptio non Adimpleti Contractus*

Eksepsi ini merupakan eksepsi yang diajukan dalam sengketa berkaitan dengan perjanjian timbal balik, yang mana masing-masing pihak memiliki beban kewajiban yang sama dalam pemenuhan prestasi secara timbal balik. Didalam perjanjian yang demikian

---

<sup>76</sup> Harahap, 117.

<sup>77</sup> ADCO Law, "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Tatanan Hukum Indonesia," [adcolaw.com](https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/), 2022, <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>.

dilarang adanya saling gugat menggugat apabila dia sendiri sebagai penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi prestasi. Sebagai contoh, C dan D membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung, adapun syarat pembangunan harus dimulai tanggal 1 April 2024 setelah C menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Akan tetapi D ternyata tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan uang muka sebesar 20% kepada C. Hal yang demikian ini D tidak dapat menuntut kepada C jikalau pembangunan tidak dimulai pada tanggal 1 April 2024. Sehingga jikalau D mengajukan gugatan, maka C dapat mengajukan eksepsi berupa *Exceptio non Adimpleti Contractus*.<sup>78</sup>

#### 7. *Nebis In Idem*

Prinsip *nebis in idem* merupakan prinsip dimana perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan setiap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah atau digugat. Secara hukum, suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai *nebis in idem* selama memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Yang digugat sudah pernah disengketakan.

---

<sup>78</sup> Harahap, *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 529.

<sup>79</sup> Nahdhah, "The Principle of Nebis In Idem in Settlement of Civil Cases in Indonesia," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 2 (2023): 129–34.

- b. Telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat positif, seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

Selain faktor-faktor tersebut, dalam wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Sleman, Hernawan, S.H., M.H. menyebutkan faktor lain yang mana para kuasa hukum membuat gugatan terdapat celah-celah bahwa, Selain faktor-faktor tersebut, berdasar pada pasal 123 HIR, yang sering kuasa hukum penggugat atau tergugat lalai sehingga terdapat celah yang menimbulkan gugatan tersebut dinyatakan N.O adalah tidak teliti dalam membuat surat kuasa. Dalam surat kuasa, baik kuasa penggugat atau tergugat di dalamnya wajib mencantumkan apa saja kewenangan kuasa hukum dalam menerima pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa. Seringnya adalah misalnya dalam surat kuasa menyebutkan kewenangan penerima kuasa untuk membuat jawaban, bertemu dengan pejabat dan lain sebagainya, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata melaksanakan apa yang tidak dicantumkan dalam kuasa tersebut, hal inilah yang membuat celah dan peluang bagi pihak lawan untuk memohon kepada majelis bahwa apa yang disampaikan oleh pihak tersebut tidak dapat diterima.

kedua adalah perbedaan pemberian tanggal antara surat kuasa dan surat gugatan, seringnya adalah surat gugatan diberikan tanggal terlebih dahulu dibandingkan dengan pemberian tanggal dalam surat kuasa. Misalnya, surat gugatan diberi tanggal 5 April 2024, tetapi tanggal dalam surat kuasa diberikan pada tanggal 5 Juni 2024, lalu muncul pertanyaan

siapa yang membuat surat gugatan tersebut?. Inilah yang kemudian juga dapat menjadi celah bagi pihak lawan untuk menyanggah hal-hal sepele seperti ini.<sup>80</sup>

UNIVERSITAS PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

---

<sup>80</sup> Hernawan, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara Pada 13 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.